



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1773, 2014

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)**

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 1114);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan

pegawai negeri sipil yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai negeri tersebut bekerja.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Kementerian Agama.
4. Kelas jabatan (*grading*) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
5. Kontrak Kinerja adalah kesepakatan perencanaan kinerja yang dibuat secara individual oleh seorang pegawai negeri sipil Kementerian Agama dengan atasan langsungnya berkaitan dengan kinerja organisasi.
6. Penilaian Kinerja Pegawai adalah proses pengukuran keberhasilan pencapaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan.
7. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang diukur berdasarkan realisasi keberhasilan atas kontrak kinerja yang telah ditetapkan.

BAB II

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, yang dihitung berdasarkan kehadiran kerja dan capaian kinerja individu sesuai dengan kelas jabatannya.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

- a. pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;
- b. pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri dengan hormat atau tidak dengan hormat;

- d. pegawai yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Kementerian Agama;
- e. pegawai yang diberikan cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya, cuti besar, dan cuti diluar tanggungan negara;
- f. pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian; dan
- g. tidak hadir kerja tanpa alasan yang sah.

BAB III

KETENTUAN MASUK DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari kerja di Kementerian Agama ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (2) Jam kerja di Kementerian Agama ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari Senin - Kamis
 - jam kerja : 07.30- 16.00.
 - jam istirahat : 12.00- 13.00.
 - b. hari Jum'at
 - jam kerja : 07.30- 16.30.
 - jam istirahat : 11.30- 13.00.
- (3) Pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyesuaikan dengan kebijakan daerah terkait dengan pengaturan jam kerja setempat.

Pasal 5

- (1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik.
- (2) Rekam kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik yang ada di lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan ditempatkan.
- (3) Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali masing-masing pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (4) Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila:

- a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
- b. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya;
- c. pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik;
- d. tugas luar yang pembuktiannya ditandai dengan surat tugas dari atasan langsung; atau
- e. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran elektronik.

BAB IV

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 6

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja apabila tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang kerja sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik tanpa alasan yang sah.
- (2) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari, selanjutnya dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya;
 - c. tidak berada di tempat tugas tanpa penugasan tertulis dari atasan; atau
 - d. tidak melakukan rekam kehadiran elektronik masuk kerja dan/atau pulang kerja selanjutnya dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya.

Pasal 7

Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila:

- a. sakit kurang dari 3 (tiga) hari, dengan kewajiban memberitahukan kepada atasan langsung dan menyampaikan surat pemberitahuan, paling lambat satu hari kerja berikutnya;
- b. sakit maksimal 3 (tiga) hari, dengan kewajiban memberitahukan kepada atasan langsung dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter, paling lambat satu hari kerja berikutnya; atau

- c. sakit lebih dari 3 (tiga) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berturut-turut dan dibuktikan dengan surat keterangan menjalani rawat inap dari rumah sakit.

BAB V

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada kehadiran kerja dan capaian kinerja pegawai.
- (2) Penilaian capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kontrak kinerja yang telah disepakati antara atasan langsung dengan pegawai yang bersangkutan.
- (3) Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBAYARAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

- (1) Pegawai berhak mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan atau penetapan pejabat yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu dalam tahun anggaran berjalan, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Kinerja bagi calon pegawai negeri sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja pada jabatan yang akan didudukinya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya.
- (3) Bagi pegawai yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama dengan status dipekerjakan dan mendapat tunjangan kinerja di instansi induknya, maka yang dibayarkan adalah selisih antara

tunjangan kinerja instansi induknya dengan tunjangan kinerja pada Kementerian Agama.

- (4) Tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional Widyaiswara dibayarkan setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban mendidik, mengajar, dan melatih serta kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% dari selisih tunjangan kinerja kelas jabatan di atasnya bagi pegawai yang mendapatkan nilai capaian kerjanya lebih baik/lebih bagus.

Pasal 12

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada:
 - a. pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas;
 - b. pegawai yang terlambat masuk kerja;
 - c. pegawai yang pulang sebelum waktunya;
 - d. pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; dan/atau
 - e. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 13

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka akan dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari kerja karena sakit tanpa surat keterangan menjalani rawat inap di rumah sakit dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2% pada tiap harinya.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terkait non administratif dikenakan pemotongan tunjangan kinerja.**
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. hukuman disiplin ringan;**
 - b. hukuman disiplin sedang; atau**
 - c. hukuman disiplin berat.**
- (3) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pengurangan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;**
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan**
 - c. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.**
- (4) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pengurangan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 4 (empat) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;**
 - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 5 (lima) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan**
 - c. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.**
- (5) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagai (5) Pegawai d pada ayat (2) huruf c dikenakan pengurangan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;**
 - b. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan**

- c. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.
- (6) Pengaturan Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat berlaku sejak ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 15

Pengurangan tunjangan kinerja diberlakukan kepada pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan di bawah nilai baik, sebagai berikut:

- a. pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai cukup, maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kerjanya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya;
- b. pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan pada nilai kurang, maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kerjanya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya; dan
- c. pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan pada nilai buruk, maka pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kerjanya sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.

Pasal 16

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib sementara tidak diberikan tunjangan kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka tunjangan kinerja pegawai yang dihentikan dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

Pasal 17

Pejabat fungsional tertentu yang diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan diberikan tunjangan kinerja disesuaikan dengan pendidikannya.

Pasal 18

- (1) Pemberlakuan mengenai penghitungan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kehadiran kerja pegawai dihitung sejak bulan Juli 2014.

- (2) Pemberlakuan mengenai penghitungan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja pegawai dihitung sejak bulan Januari 2014.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Ketentuan yang mengatur mengenai jam kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2014
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI
SIPIIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan Masuk Kerja	Persentase Pengurangan
TL.1	1 menit s.d< 30 menit	0.5%
TL.2	31 menit s.d< 60 menit	1%
TL.3	61 menit s.d< 90 menit	1.25%
TL.4	> 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1.50%

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI
SIPIIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Tugas Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW.1	1 menit s.d< 30 menit	0.5%
PSW.2	31 menit s.d< 60 menit	1%
PSW.3	61 menit s.d< 90 menit	1.25%
PSW.4	> 90 menit dan atau tidak mengisi daftar pulang kerja	1.50%

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN